



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasanuddin als Bang Dordor bin Jamsari Alm;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 September 1972;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto No 06 RT 002 Kelurahan kebun Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 s/d tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN AIs BANG DORDOR Bin JAMSARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Melakukan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN AIs BANG DORDOR Bin JAMSARI (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening dan seperangkat alat hisap (bong) dan platik klip bening bekas shabu, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Als BANG DORDOR Bin JAMSARI (Alm)** pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lebak Budi Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu dan pil ecstasy. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yaitu ODOI (belum tertangkap/DPO), dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu ODOI menawarkan kepada terdakwa berupa narkotika jenis pil ecstasy untuk dipergunakan dengan cara ODOI berkata kepada terdakwa " mau ngetes inek gak " dan terdakwa menjawab " Iya ", lalu ODOI langsung memberikan 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening diterima sendiri, dan setelah memberikan 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening ODOI langsung pergi meninggalkankan rumah terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening disimpan didalam kotak rokok surya milik terdakwa, lalu sekitar jam 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah ANDRE (belum tertangkap/DPO) di Lebak Budi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan membawa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam kotak rokok surya, dan sesampainya dirumah ANDRE lalu terdakwa bertemu dengan ANDRE dan terdakwa berkata kepada ANDRE " Andre beli shabu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) " dan ANDRE menjawab " Iya ", dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDRE dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh ANDRE, lalu ANDRE memberikan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip

Halaman 3 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil berisi kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.00 Wib sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang tutupnya diberi lubang dua buah dan memberi pipet kedalam lubang tersebut dan menghubungkan dengan pipa kaca (pirek), dan setelah alat hisap (bong) jadi lalu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga habis, lalu setelah menggunakan shabu terdakwa meletakan alat hisap shabu (bong) berikut plastik klip bening bekas bungkus shabu diatas lantai kamar terdakwa, lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi kerumah GATOT di Jl. Adi Sucipto Kel.. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung dan sesampainya di rumah GATOT terdakwa tidak bertemu dengan GATOT karena GATOT masih pergi, lalu terdakwa duduk dikursi didepan rumah GATOT seorang diri menunggu GATOT dan terdakwa meletakan kotak rokok suray yang berisi 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening, lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk dikursi didepan rumah GATOT datang saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAISAL Bin ZIKWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan atas indormasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok surya yang berisi 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening dibawah kursi tempat terdakwa duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa diajak kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan platik klip bening bekas shabu dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening dan seperangkat alat hisap (bong) dan platik klip bening bekas shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut,

Halaman 4 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL62EE/V/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0062 gram kode sampel A1, Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1, Kapsul dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram kode sampel C1 dan Urine tersangka Hasanuddin Als Bang Dordor Bin Jamsari (Alm) kode sampel D1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Hasanuddin Als Bang Dordor Bin Jamsari (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1, urine tersangka kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan kapsul kode sampel C1 tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 37 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Als BANG DORDOR Bin JAMSARI (Alm)** pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adi Sucipto Kel.. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,0062 gram dan Pil ecstasy dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2247 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yaitu ODOI (belum tertangkap/DPO), dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu ODOI menawarkan kepada terdakwa berupa narkoba jenis pil ecstasy untuk dipergunakan dengan cara ODOI berkata kepada terdakwa “ mau ngetes inek gak “ dan terdakwa menjawab “ Iya “, lalu ODOI langsung meberikan 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening diterima sendiri, dan setelah memberikan 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening ODOI langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening disimpan didalam kotak rokok surya milik terdakwa, lalu sekitar jam 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah ANDRE (belum tertangkap/DPO) di Lebak Budi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan membawa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam kotak rokok surya, dan sesampainya dirumah ANDRE lalu terdakwa bertemu dengan ANDRE dan terdakwa berkata kepada ANDRE “ Andre beli shabu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) “ dan ANDRE menjawab “ Iya “, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDRE dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh ANDRE, lalu ANDRE memberikan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.00 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang tutupnya diberi lubang dua buah dan memberi pipet kedalam lubang tersebut dan menghubungkan dengan pipa kaca (pirek), dan setelah alat hisap (bong) jadi lalu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), lalu terdakwa membakar shabu

Halaman 6 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga habis, lalu setelah menggunakan shabu terdakwa meletakan alat hisap shabu (bong) berikut plastik klip bening bekas bungkus shabu diatas lantai kamar terdakwa, lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi kerumah GATOT di Jl. Adi Sucipto Kel.. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung dan sesampainya dirumah GATOT terdakwa tidak bertemu dengan GATOT karena GATOT masih pergi, lalu terdakwa duduk dikursi didepan rumah GATOT seorang diri menunggu GATOT dan terdakwa meletakan kotak rokok suray yang berisi 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening, lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk dikursi didepan rumah GATOT datang saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAISAL Bin ZIKWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan atas indormasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok surya yang berisi 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening dibawah kursi tempat terdakwa duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa diajak kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan platik klip bening bekas shabu dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening dan seperangkat alat hisap (bong) dan platik klip bening bekas shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dan pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL62EE/V/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0062 gram kode sampel A1, Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1, Kapsul dengan berat netto seluruhnya

Halaman 7 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,2247 gram kode sampel C1 dan Urine tersangka Hasanuddin Als Bang Dordor Bin Jamsari (Alm) kode sampel D1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Hasanuddin Als Bang Dordor Bin Jamsari (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1, urine tersangka kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan kapsul kode sampel C1 tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 37 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **HASANUDDIN AIS BANG DORDOR Bin JAMSARI (Alm)** pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Adi Sucipto No. 06 Rt 002 Kel. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang teman terdakwa yaitu ODOI (belum tertangkap/DPO), dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu ODOI menawarkan kepada terdakwa berupa narkotika jenis pil ecstasy untuk dipergunakan dengan cara ODOI berkata kepada terdakwa “ mau ngetes inek gak “ dan terdakwa menjawab “ Iya “, lalu ODOI langsung memberikan 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening diterima sendiri, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening ODOI langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening disimpan didalam kotak rokok surya milik terdakwa, lalu sekitar jam 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah ANDRE (belum tertangkap/DPO) di Lebak Budi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan membawa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam kotak rokok surya, dan sesampainya dirumah ANDRE lalu terdakwa bertemu dengan ANDRE dan terdakwa berkata kepada ANDRE “ Andre beli shabu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) “ dan ANDRE menjawab “ Iya “, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDRE dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh ANDRE, lalu ANDRE memberikan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 19.00 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang tutupnya diberi lubang dua buah dan memberi pipet kedalam lubang tersebut dan menghubungkan dengan pipa kaca (pirek), dan setelah alat hisap (bong) jadi lalu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga habis, lalu setelah menggunakan shabu terdakwa meletakan alat hisap shabu (bong) berikut plastik klip bening bekas bungkus shabu diatas lantai kamar terdakwa, lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pergi kerumah GATOT di Jl. Adi Sucipto Kel.. Kebun Jeruk Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung dan sesampainya dirumah GATOT terdakwa tidak bertemu dengan GATOT karena GATOT masih pergi, lalu terdakwa duduk dikursi didepan rumah GATOT seorang diri menunggu GATOT dan terdakwa meletakan kotak rokok suray yang berisi 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening, lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk dikursi didepan rumah GATOT datang saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi FAISAL Bin ZIKWAN (yang

Halaman 9 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk



keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok surya yang berisi 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening dibawah kursi tempat terdakwa duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa diajak kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan plastik klip bening bekas shabu dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening dan seperangkat alat hisap (bong) dan plastik klip bening bekas shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL62EE/V/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0062 gram kode sampel A1, Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1, Kapsul dengan berat netto seluruhnya 0,2247 gram kode sampel C1 dan Urine tersangka Hasanuddin Als Bang Dordor Bin Jamsari (Alm) kode sampel D1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Hasanuddin Als Bang Dordor Bin Jamsari (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1, seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1, urine tersangka kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan kapsul kode sampel C1 tersebut diatas adalah mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 37 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**



**Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faishal bin Zikwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota resnarkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 23.00 Wib di teras sebuah rumah di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan 2(dua)buah pil ekstasi didalam 1(satu)kotak rokok surya yang terletak di bawah kursi tempat terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota resnarkoba Polresta Bandar Lampung membawa terdakwa kerumah terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa, saksi dan anggota resnarkoba Polresta Bandar Lampung menemukan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai dan 1(satu)buah alat hisap (bong) dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua)buah pil ekstasi dari sdr Odoi (DPO) sedangkan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai didapatkan terdakwa dari membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Andre;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3(tiga)kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr Andre;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki, dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Dedi Riansyah bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama anggota resnarkoba Polresta Bandar Lampung telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib di teras sebuah rumah di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan 2(dua)buah pil ekstasi didalam 1(satu)kotak rokok surya yang terletak di bawah kursi tempat terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota resnarkoba Polresta Bandar Lampung membawa terdakwa kerumah terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa, saksi dan anggota resnarkoba Polresta Bandar Lampung menemukan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai dan 1(satu)buah alat hisap (bong) dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua)buah pil ekstasi dari sdr Odoi (DPO) sedangkan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai didapatkan terdakwa dari membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Andre;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3(tiga)kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr Andre;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki, dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Hasanuddin als Bang Dordor bin Jamsari Alm** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Penyidik;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 23.00 WIB di teras rumah sdr Gatot di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 2(dua)buah pil ekstasi dalam kotak rokok surya dibawah kursi terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa dibawa polisi kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa ditemukan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua)buah pil ekstasi dari sdr Odoi (DPO) sedangkan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Andre dirumah sdr Andre di Lebak budi Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;

Halaman 12 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum tertangkap pihak kepolisian terdakwa ada memakai/menggunakan shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Andre dirumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara membuat alat hisap menggunakan botol air mineral grand dan melobangi tutup botol berlubang 2(dua) kemudian memasukkan pipet dalam lubang berikut kacanya, kemudian memasukan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca untuk kemudian dibakar dan selanjutnya terdakwa mengisapnya sebanyak 6(enam)kali hisapan selanjutnya terdakwa meletakkan sisa shabu berikut alat hisap dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa malam tersebut menggunakan shabu-shabu seorang diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan BB yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 094/10582.00/2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Indah Nurul dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Teluk betung diketahui jika sisa sabu yang terdapat dalam plastic klip bening dengan berat seluruhnya 1.10 gram , 1(satu)plastic klip berisi 2 butir extacy dengan berat seluruhnya 0,68 gram dengan tersangka atas nama Hasanuddin bin Jamsari;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL62EE/V/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 Ir Wahyu Widodo .selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Hasanuddin als Bang Dordor bin Jamsari berupa A Kristal, B Seperangkat Alat Hisap (Bong), C Kapsul D Urine diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian barang bukti tersebut A Kristal, B Seperangkat Alat Hisap (Bong), dan D Urine Positif (+) METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan C Kapsul Positif (+) MDMA terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 23.00 WIB di teras rumah sdr Gatot di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 2(dua)buah pil ekstasi dalam kotak rokok surya dibawah kursi terdakwa duduk;
- 3 Bahwa benar terdakwa dibawa polisi kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa ditemukan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar rumah terdakwa;
- 4 Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2(dua)buah pil ekstasi dari sdr Odoi (DPO) sedangkan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Andre dirumah sdr Andre di Lebak budi Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- 5 Bahwa benar sebelum tertangkap pihak kepolisian terdakwa ada memakai/menggunakan shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Andre dirumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara membuat alat hisap menggunakan botol air mineral grand dan melobangi tutup botol berlubang 2(dua) kemudian memasukkan pipet dalam lubang berikut kacanya, kemudian memasukan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca untuk kemudian dibakar dan selanjutnya terdakwa mengisapnya sebanyak 6(enam)kali hisapan selanjutnya terdakwa meletakkan sisa shabu berikut alat hisap dilantai kamar terdakwa;
- 6 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- 7 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 094/10582.00/2023 hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Indah Nurul dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Teluk betung diketahui jika sisa sabu yang terdapat dalam plastic klip bening dengan berat seluruhnya

Halaman 14 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10 gram, 1(satu)plastic klip berisi 2 butir extacy dengan berat seluruhnya 0,68 gram dengan tersangka atas nama Hasanuddin bin Jamsari;

8 Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL62EE/V/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 Ir Wahyu Widodo selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Hasanuddin als Bang Dordor bin Jamsari berupa A Kristal, B Seperangkat Alat Hisap (Bong), C Kapsul D Urine diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian barang bukti tersebut A Kristal, B Seperangkat Alat Hisap (Bong), dan D Urine Positif (+) METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan C Kapsul Positif (+) MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkoba golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui jika terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 23.00 WIB di teras rumah sdr Gatot di Jalan Adi Sucipto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung dan saat terdakwa ditangkap ditemukan 2(dua)buah pil ekstasi dibawah tempat duduk terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di daerah lebak budi Kec Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ditemukan 1(satu)paket shabu-shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap pihak kepolisian terdakwa ada memakai/menggunakan shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Andre dirumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara membuat alat hisap menggunakan botol air mineral grand dan melobangi tutup botol berlubang 2(dua) kemudian memasukkan pipet dalam lubang berikut kacanya, kemudian memasukan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca untuk kemudian dibakar dan selanjutnya terdakwa mengisapnya sebanyak 6(enam)kali hisapan selanjutnya terdakwa meletakkan sisa shabu berikut alat hisap dilantai kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap jika terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan ekstasi serta sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL62EE/V/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba BNN Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 Mei 2023 Ir Wahyu Widodo .selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Hasanuddin als Bang Dordor bin Jamsari berupa A Kristal, B Seperangkat Alat Hisap (Bong), C Kapsul D Urine diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian barang bukti tersebut A Kristal, B Seperangkat Alat Hisap (Bong), dan D Urine Positif (+) METAMFETAMIN terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan C Kapsul Positif (+) MDMA terdapat dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba maupun peredaran narkoba yang illegal karena

Halaman 17 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri narkoba golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Setiap penyalah guna narkoba golongan I” dan “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan, serta diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening;
- seperangkat alat hisap (bong);
- plastik klip bening bekas shabu,

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa ijin dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN als BANG DORDOR bin JAMSARI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil ecstasy didalam plastik klip bening;
 - seperangkat alat hisap (bong);
 - plastik klip bening bekas shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Purwani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

dto

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

dto

Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sri Purwani,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari halaman 20 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21